



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 76 TAHUN 2016

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN  
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan agar tercapai derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat Daerah khususnya masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu secara efektif dan efisien telah diberikan jaminan kesehatan dengan iuran jaminan kesehatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan bantuan kepada penduduk fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Magelang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Anggaran Pendapatan daerah dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
8. Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang adalah sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip asuransi kesehatan.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
10. Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut Peserta adalah Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
11. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
12. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya

### BAB III PESERTA

#### Pasal 2

- (1) Peserta harus memenuhi ketentuan:
  - a. penduduk Daerah;
  - b. termasuk dalam kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu;
  - c. tidak menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan Nasional atau peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang didaftarkan Pemerintah Provinsi; dan
  - d. didaftarkan menjadi Peserta oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagai dasar pemberian Jaminan Kesehatan Masyarakat tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada akhir Bulan Desember Tahun Anggaran berkenaan.

#### Pasal 3

- (1) Data peserta diperoleh dari verifikasi dan validasi data dasar.
- (2) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. data peserta yang masih berlaku;
  - b. data tambahan yang diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
  - c. data selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengurangan, penggantian dan penambahan peserta.
- (4) Pengurangan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan oleh:
  - a. meninggal dunia;
  - b. berganti pembayar iuran peserta;
  - c. domisili keluar dari Daerah;
  - d. sudah tidak tergolong sebagai fakir miskin dan orang tidak mampu; dan
  - e. mempunyai jaminan kesehatan yang lain.

#### Pasal 4

- (1) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melalui TKSK.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkap oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan dalam pelaksanaan rekonsiliasi data antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan BPJS Kesehatan.
- (5) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setiap akhir bulan.
- (6) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.

#### Pasal 5

- (1) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dalam perubahan Keputusan Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil rekonsiliasi pada Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni menjadi dasar Perubahan Keputusan Bupati pada Bulan Juni.
- (3) Hasil rekonsiliasi pada Bulan Juli sampai dengan Bulan November menjadi dasar Perubahan Keputusan Bupati pada Bulan Desember.

#### Pasal 6

- (1) BPJS Kesehatan mencetak identitas peserta.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial mendistribusikan identitas peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing Peserta.

### BAB V IURAN DAN PENDANAAN

#### Pasal 7

Besaran iuran jaminan kesehatan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan besaran iuran yang ditetapkan oleh Pemerintah bagi PBI.

#### Pasal 8

- (1) Iuran jaminan kesehatan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD.
- (2) Iuran jaminan kesehatan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

## Pasal 9

- (1) Pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan jumlah peserta dan jangka waktu penjaminan.
- (2) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Kesehatan atas nama Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. hak dan kewajiban para pihak;
  - b. ketentuan mengenai peserta;
  - c. jumlah iuran dan tata cara pembayaran;
  - d. ketentuan mengenai sanksi;
  - e. jangka waktu perjanjian; dan
  - f. pengakhiran perjanjian.
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 10

Pelayanan kesehatan pada Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 23 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG

ttd

AGUNG TRIJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2016 NOMOR 76